

## ABSTRAK

RINTO HASAN. Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Hasil Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu. Dibimbing oleh ANSHAR sebagai Pembimbing Utama dan NAM RUMKEL sebagai Pembimbing Pendamping.

Tujuan Penelitian ini meliputi: (1) untuk mengetahui dan menganalisis bentuk implementasi kewenangan yang dimiliki lembaga kejaksaan pada tahapan penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan dalam upaya pengembalian keuangan negara dari hasil tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu; dan (2) untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum terhadap upaya pengembalian keuangan negara dari hasil tindak pidana korupsi.

Metode dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris dengan jenis data primer dan data sekunder yang bersumber dari data utama di lokasi penelitian dan data dari bahan hukum primer dan. Dalam proses pengumpulan data digunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi lapangan dan studi kepustakaan yang kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menemukan bahwa: (1) peran kejaksaan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen penal dan non penal. Adapun instrumen penal dapat diupayakan oleh kejaksaan dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan hingga sampai pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan melalui instrumen non penal, kejaksaan dapat mengupayakannya melalui mekanisme gugatan keperdataan oleh peran jaksa sebagai pengacara negara; dan (2) upaya pengembalian kerugian keuangan negara dari hasil tindak pidana korupsi oleh kejaksaan sangat dipengaruhi dari beberapa aspek, antara lain: a) substansi hukum (*legal substance*) yaitu keberlakuan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur akan itu; b) struktur hukum (*legal structure*) yaitu terkait dengan sumber daya profesional dari personil kejaksaan dan juga menyangkut daya dukung operasional dan fasilitas yang tersedia; dan c) kultur hukum (*legal culture*) yaitu kebiasaan-kebiasaan tertentu dari personil kejaksaan dalam mengupayakan pengembalian kerugian keuangan negara dari hasil tindak pidana korupsi.

**Kata Kunci:** Pengembalian Keuangan Negara – Tindak Pidana Korupsi – Kejaksaan

## ABSTRACT

**RINTO HASAN.** Efforts to Recover State Financial Losses from Corruption Proceeds by the State Attorney of Taliabu Island. Supervised by **ANSHAR** as Supervisor and **NAM RUMKEL** as Co-Supervisor.

This study aims to: (1) examine and analyze the implementation of the authority vested in the prosecutor's office during the investigation, prosecution, and execution of court decisions in efforts to recover state finances from corruption proceeds by the Taliabu Island District Attorney's Office; and (2) assess the impact of legal substance, legal structure, and legal culture on the effectiveness of these recovery efforts.

The research employs an empirical legal approach, utilizing primary and secondary data gathered from field studies, primary legal materials, and literature reviews. The data collection process involves qualitative analysis of the information obtained.

The findings reveal that: (1) the prosecutor's office plays a crucial role in recovering state financial losses due to corruption, utilizing both penal and non-penal instruments. Penal actions can be initiated by the prosecutor's office at the investigation stage, followed by prosecution and the enforcement of court decisions with permanent legal force. Non-penal approaches involve civil lawsuits, where the prosecutor acts as the state's legal representative; and (2) the effectiveness of efforts to recover state financial losses from corruption is significantly influenced by several factors, including: a) legal substance, which pertains to the application of relevant legal provisions; b) legal structure, related to the professional competence of prosecutorial personnel, operational support, and available resources; and c) legal culture, encompassing the habitual practices of prosecutors in pursuing the recovery of state financial losses from corruption crimes.

**Keywords:** Return of State Finances, Corruption Crime, Attorney

